

Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19

Dina Eva Santi Silalahi

Universitas Sumatera Utara

qiuqiu766hi@gmail.com

Rasinta Ria Ginting

Universitas Sumatera Utara

gintingrasintaria@gmail.com

Abstrak Dampak pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan karantina kesehatan, *sosial distancing*, maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berpengaruh terhadap aktifitas sektor pariwisata dan manufaktur sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Tenaga kerja berkurang, pengangguran dan kemiskinan meningkat akan menyebabkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan (PPH) berkurang. Kelangkaan dan terlambatnya bahan baku dari China dapat menyebabkan kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan melakukan *refocusing* dan revisi anggaran untuk menekan angka defisit APBN untuk membantu pembiayaan pemerintah yang telah melakukan 3 kali stimulus Anggaran yaitu Februari sebesar Rp 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata, Maret sebesar Rp 22,5 triliun. berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menopang sektor industri dan memudahkan ekspor-impor dan akhir bulan Maret sebesar Rp 405,1 triliun untuk kebijakan kesehatan.

Kata Kunci *Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara*

I. PENDAHULUAN

Dampak Pandemi Covid-19 atau penyebaran virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para

pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 27 Mei 2020 bahwa ada 23.851 pasien positif, 6.057 pasien sembuh, dan sebanyak 1.473 yang meninggal dunia (covid.go.id, 2020). Semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat atau yang disebut dengan istilah *social distancing* hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang dimulai pada Kota Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu. Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Mengacu pada dampak buruk dari Covid-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun ini (tirto.id, 2020). Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNPB turun dampak jatuhnya harga komoditas pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar peranannya dalam menanggulangi dampak Covid-19.

II. LANDASAN TEORI

A. 1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diartikan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, terdapat penetapan pemerintah mengenai alokasi dan distribusi keuangan negara. Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara. Kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian (Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B., 2012) bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu kondisi kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB sementara kondisi kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak terhadap PDB tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris di beberapa negara maju. Pengaruh pengeluaran pemerintah lebih dominan terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi dibandingkan dengan pajak. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi kemungkinan dapat

dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga (fiscuswannabe.web.id, 2013). Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume (mpc), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output.

2. Penerimaan Negara

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Dumairy, 1997) terdiri atas Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak dalam negeri berupa :

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- Pajak lainnya
- Cukai.

Berdasarkan penelitian (Parmadi, 2011) dilihat dari struktur pajak di Indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak langsung (Pajak Penghasilan) meskipun pajak tidak langsung nilainya masih cukup besar (hampir sama dengan pajak langsung) sementara perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) terus mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, adalah pembaharuan sistem perpajakan haruslah makin mengarah pada terwujudnya prinsip keadilan dari pemungutan pajak. Keadilan pajak ditentukan oleh pihak yang menanggung beban akhir (*tax incidence*) akibat pengenaan pajak dalam perekonomian dan struktur tarif. Klasifikasi pajak menurut (Friedlaender, 1984) menjadi dua golongan yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Menurut (Damayanti, Theresia Woro dan Supramono, 2005) menguraikan fungsi-fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (*regulator*) yaitu fungsi untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut social dan ekonomi. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak

secara keseluruhan. Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono Sukirno, 2013). Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik; dan permasalahan yang dihadapi (Samuelson, 2005). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono,1998) :

- Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
- Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

III. METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon (Saraclaers, 1993). Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Data diperoleh melalui studi literatur, dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN

- Kebijakan Fiskal Untuk Penerimaan Negara

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Seiring adanya aturan terkait *Work From Home* (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan berlanjut dan semakin berkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Mengatasi kebijakan pemerintah terhadap dampak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Kebijakan makro-mikro penanggulangan wabah Covid-19 diharapkan akan dapat mempertahankan ekspektasi positif semua entitas ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan *lockdown* ini tidak diterapkan karena berbagai alasan termasuk kesiapan negara dalam menanggung resiko apabila *lockdown* terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%. Adapun beberapa instrumen pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah PPh Badan dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Grafik 1 : Imbas Covid-19, Defisit APBN 2020 Melebar 5,07% dari PDB




Sumber : (Katadata.co.id, 2020)

Situasi dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat tidak menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan asumsi makro lainnya.

Apalagi, saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan insentif. Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 karena target APBN diperkirakan sulit tercapai. Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.865,7 triliun menjadi Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas," (Indonesia, 2020)

Grafik 2. Revisi alokasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020



Katadata.co.id

databoks

Sumber : (Katadata.co.id, 2020)

Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 . Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini.

- **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **PPh Pasal 22 Impor**

PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.

- **Angsuran PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini produktivitas wajib pajak menjadi turun akan tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayarkan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis

- **Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN yang diberikan insentif selama masa wabah Covid-19 ini. Untuk PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan di mulai pada masa april. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.


Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan melaksanakan pajak digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan skema PMSE akan menarik pajak digital baik berupa pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh. Bila beleid tersebut segera diundangkan, otoritas pajak akan segera membuat aturannya agar payung hukum pajak digital semakin spesifik. Otoritas pajak dan Kemenkeu sedang menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum basis PPN dalam PMSE. Sementara untuk, PPh dan pajak atas transaksi digital, akan disiapkan Peraturan Pemerintah (PP). Kegiatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan sehubungan dengan semakin meningkatkan aktivitas online yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi sebagai dampak dari *sosial distancing* maupun PSBB. Aktivitas dengan menggunakan aplikasi zoom meningkat selama masa pandemik ini, sehingga dapat dilakukukan pungutan atas pajak aktivitas kegiatan tersebut.

Perdagangan online yang saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh pemungut pajak dapat dilakukan pengawasan maupun peraturan yang tegas untuk mematuhi kewajiban pedagang tersebut sebagai wajib pajak yang melakukan aktivitasnya melalui media elektronik.

- **Kebijakan Fiskal Untuk Pengeluaran Pemerintah**

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan (Dhyaksa, 2020) yaitu : dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, refocusing dan relokasi belanja, menyiapkan Perpu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2020, diatur bahwa alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L). Kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dilakukan berdasarkan alokasi dalam DIPA dan bila dalam kondisi mendesak, pejabat perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN yang dananya tidak tersedia ataupun tidak cukup tersedia. Adapun, pengeluaran dengan kondisi mendesak ini hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penanganan Covid-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 . Keputusan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk wabah Covid-19 relatif tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju yang mencatat kasus positif dan kematian akibat korona tertinggi di dunia. Anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 dan sektor terdampak yang dialokasikan Pemerintah Indonesia termasuk besar. PDB nasional yang berkisar Rp 15.000 triliun, Indonesia berani menganggarkan sekitar Rp 400 triliun. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Aturan ini terbit pada tanggal 31 Maret 2020. Pemerintah memproyeksikan peningkatan pembiayaan anggaran menjadi Rp. 852,9 Triliun karena dampak pandemi Covid-19 Angka tersebut naik Rp. 547 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2020. Defisit APBN melebar 5,07% dari PDB. Pembiayaan investasi juga bertambah. Dari minus 74,2 triliun menjadi minus 229,3 triliun. (Katadata.co.id, 2020).

Grafik 3 Pembiayaan Anggaran Tahun 2020



katadata.co.id

databoks

Pemerintah sudah 3 kali meluncuran stimulus fiskal (pengeluaran pemerintah) yaitu :

- Pada Februari, pemerintah memberikan stimulus Rp 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata.
- Pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai Rp 22,5 triliun. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menopang sektor industri dan memudahkan ekspor-impor.
- Pada akhir Maret, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menangani penyebaran virus. Stimulus Rp 405,1 triliun juga dikeluarkan mendampingi kebijakan kesehatan itu. Dana tersebut akan dialokasi untuk :
 - Sekitar Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional seperti restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. Menurut (Ika, 2020) bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal yang agresif untuk menghadapi virus corona ini. Sebab, kebijakan moneter konvensional dinilai tidak mungkin cukup memitigasi penurunan ekonomi. Ditambah dengan adanya friksi dalam pasar kredit dan suku bunga yang cenderung turun.
 - Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter
 - Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net), untuk menambah manfaat bantuan sosial, pembebasan biaya listrik, dan dukungan kebutuhan pokok.
 - Rp70,1 Triliun untuk pengurangan tarif pajak penghasilan dan penundaan pembayaran KUR. Menurut (Nainggolan, 2020) bahwa kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk membiayai stimulus tersebut, pemerintah mencari sumber pembiayaan baik melalui realokasi APBN, Penerbitan Surat Berharga (SUN), Pinjaman ke Lembaga Multilateral (IMF) dan pinjaman bilateral.

Mengatasi dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Perbedaan tingkat *fatality rate* di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini, selain dukungan sistem dan perilaku masyarakat.

Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensi sisi pengeluaran yaitu :

- Penerbitan Surat Utang (SUN) Dalam Angka Rupiah Untuk Menekan Pembayaran Bunga.

Dampak dari Covid-19 ini yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian saat ini membuat minat untuk membeli SUN sangat rendah. Hal ini membuat pemerintah sebaiknya menerbitkan SUN tersebut dalam angka rupiah, karena jika pemerintah tetap memaksakan menerbitkan SUN global di tengah kondisi sekarang ini, maka bunga kuponnya akan lebih tinggi dan tenor juga akan menjadi lebih lama.

- **Tidak Terburu-Buru Dalam Menambah *Supply Dollar AS***

Meskipun rupiah dalam tekanan pelemahan akibat ketidakpastian pasar keuangan global, pemerintah tidak perlu terburu-buru menambah suplai dollar AS dengan menerbitkan SUN global. Sebab, posisi cadangan devisa saat ini relatif masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi nilai tukar. Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF), perjanjian kerja sama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed

- **Melakukan *Refocusing APBN 2020***

- Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan /Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19 Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah dapat melakukan *refocusing* pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. *Refocusing* anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi Covid-19, alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus Covid-19 Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal.

- **Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulangan Covid-19**

Dengan adanya konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan Covid-19 ini diharapkan mampu memantau realisasi penggunaan realisasi dana tersebut yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang memanipulasi anggaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. KPK bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal penyaluran dana bantuan tersebut selain dengan Kementerian terkait.

Dalam masa pandemik ini, sebaiknya pemerintah fokus terhadap kegiatan prioritas yaitu mencegah penyebaran virus Covid-19 tersebut. Karena kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi bukanlah hal yang sama. Pemerintah sedang menghadapi pandemik yang sama sekali membutuhkan rumah sakit, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis yang cukup besar. Setelah keadaan pandemik berkurang, maka secara perlahan kegiatan para pelaku ekonomi/masyarakat akan dapat berjalan kembali. Adanya program kartu pra kerja saat ini, sepertinya tidak adaptif dalam masa pandemik, karena adanya kebijakan karantina kesehatan/sosial distancing/PSBB membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian /pengangguran bertambah, sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi. Jadi yang diperlukan saat ini adalah kebutuhan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Berbagai program bantuan pemerintah diharapkan dapat diberikan merata kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. Namun sampai saat ini, pendataan terhadap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut belum efisien, sehingga masih ada masyarakat yang merasa tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.

V. KESIMPULAN

Dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 Untuk menekan defisit anggaran terhadap pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan refocusing/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemik Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rasinta Ria Ginting, S.E., Ak., M.Si, AAAK selaku dosen yang membimbing dalam menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- covid.go.id. (2020, Mei 27).
- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Salatiga: Andi.
- Dhyaksa, A. (2020, April 1). 11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Corona.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- fiscuswannabe.web.id. (2013, April 3). mplikasi Kebijakan Fiskal.
- Friedlaender, D. d. (1984). *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ika. (2020, April 22). Perlu Kebijakan Fiskal Agresif Hadapi Covid-19.
- Indonesia, K. K. (2020, April). APBN KITA. *EDISI APRIL*.
- Katadata.co.id. (2020, April 15).
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nainggolan, E. U. (2020, April). Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19.
- Parmadi. (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Indonesia Periode 1990 - 2007. *google scholar*.
- Sadono Sukirno. (2013). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Samuelson, P. A. (2005). *Economics*. boston: McGraw-Hill.
- Saraclaers, S. (1993). *Social Research*. Australia: Macmillan Education.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 414.
- Syamsi, I. (1983). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- tirto.id. (2020, April 1). Covid-19 Tekan Perekonomian, Pendapatan Negara Diprediksi Turun 10%.